



BAB III

PROFIL DESA KARANG GAYAM

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Desa karang gayam merupakan salah satu desa di Kecamatan Omben yang terletak pada ketinggian 52 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah seluruhnya 1155,3 ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 60 ha, tanah hutan seluas 25 ha, tanah lading/tegal seluas 839 ha dan tanah pemukiman seluas 208 ha. Desa karang gayam terdiri 5 dusun yaitu Perrek, Lor polor, Nangkernang, Solong Barat dan Solong Timur.

Batas wilayah desa karang gayam yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Blu'uran
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Rapa Daya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Pandan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Tambak¹

Berdasarkan data profil Desa Karang Gayam tahun 2010, jumlah penduduk Desa Karang Gayam sebesar 5049 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1314 KK yang terdiri dari 2500 orang laki-laki dan 2549 orang perempuan.

¹ BPS Kabupaten Sampang



1. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan sebagian masyarakat Karang Gayam adalah rata-rata belum tamat SD dan tamat SD/MI. Sarana pendidikan yang tersedia yaitu SD (4 unit), MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 5 unit, MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) masing-masing unit. Setelah tamat SD masyarakat disana banyak yang memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren yang diyakini masing-masing. Ada yang dipondokkan ke Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Bangkalan, hal itu bagi orang-orang yang mampu. Namun bagi orang yang tidak mampu, cukup membantu keluarganya sebagai petani, yang mana mayoritas penduduknya adalah berpenghasilan dari bertani dan bercocok tanam.

2. Kondisi Sosial

Konflik antara warga Sunni dan Syiah terpusat di dua desa, yakni desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang. Lebih spesifik lagi, dusun Nangkernang di desa pertama dan dusun Gading Laok di desa kedua. Di desa Karang Gayam ini adalah pusatnya Syiah yakni tokoh utamanya ada di desa ini yakni Tajul Muluk bahkan kejadiannya juga terletak di desa ini. Sedangkan di desa Blu'uran cuman pengikut dari Tajul tentang ajaran Syiahnya dan yang mengerti dan memahami ajaran Syiahnya ada 9 KK, lainnya cuman ikut-ikutan.

Dari kota Sampang, kedua dusun ini sebenarnya tidak jauh, kurang lebih 15 km untuk ke Nangkernang dan 20 km ke Gading Laok. Namun,



karena jalanan berliku, menanjak, dan berlubang, menuju kedua dusun tersebut paling tidak membutuhkan waktu 25-45 menit dengan motor. Tidak cukup sampai di situ, masuk dusun adalah urusan lain. Dari jalan raya besar, kita masih harus masuk ke pematang sawah yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, sepeda, atau motor dengan jarak sekitar 2 km. Pada musim penghujan, hanya opsi pertama yang dapat diambil mengingat jalanan yang licin, sedang opsi kedua dan ketiga mungkin dapat diambil oleh orang kampung itu sendiri yang sudah terbiasa dengan jalanan tersebut atau mereka yang memiliki skill tertentu dalam berkendara.

Berdasar data yang dihimpun waktu kejadian yaitu:

Jumlah pengungsi	:	307 Jiwa	
Jumlah KK	:	90 KK	
Ds. Karang Gayam	:	111 Jiwa	
	a.	Laki-laki	: 63 Jiwa (4 balita)
	b.	Perempuan	: 55 Jiwa (9 balita)
Ds. Blu'uran	:	196 Jiwa	
	a.	Laki-laki	: 109 Jiwa (13 balita)
	b.	Perempuan	: 80 Jiwa (7 balita)

Tapi, sekarang banyak yang pindah ke Sunni, dan sekarang keseluruhannya tinggal 58 KK, 151 Jiwa, terdapat 25 balita dan sisanya orang dewasa. Namun, yang mengerti benar tentang ajaran Syiah cuman 9 KK, lainnya cuman ikut-ikutan.²

² Wawancara dengan Sahrul (warga Syiah), 9 Juli 2013



3. Kondisi Keagamaan

Meski tidak ada angka statistik pasti, dapat dikatakan seluruh warga Karang Gayam adalah Muslim. Banyak kalangan mengungkapkan bahwa penduduk Sampang itu 99,9% Muslim.

Tempat ibadah di mata masyarakat, di samping dianggap sebagai simbol eksistensi setiap agama secara universal, juga sebagai wujud eksperisi melakukan kewajiban agama Islam. Secara faktual, tempat ibadah tidak terbatas milik umum (pubik/ wakaf), namun juga ada yang milik keluarga, terutama Langgar/Musollah. Untuk itu, hampir dapat dipastikan di setiap lingkungan kelompok keluarga terdapat Musollah yang difungsikan tidak saja sebagai tempat Shalat lima waktu, tetapi juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan. Seperti kegiatan Dibaiyah, Yasinan dan Khatmi Al-Quran dalam rangka berbagai hajatan, baik untuk menyelamati keluarga, menyelamati tujuh bulanan bagi wanita yang sedang hamil, dan lain sebagainya.

Salah satu yang paling menonjol adalah bulan maulid untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Sampang secara umum dan desa ini, perayaan maulid bisa semarak selama satu bulan penuh, bahkan mungkin lebih. Tiap-tiap keluarga merasa mempunyai kewajiban untuk membuat acara maulid semeriah yang mereka mampu. Dalam satu bulan tersebut, warga bisa menghadiri tiga hingga lima acara perayaan maulid di Karang Gayam dan Blu'uran. Biasanya sudah ada semacam kesepakatan tidak tertulis dalam pengaturan jadwal pengajian sehingga tidak terjadi tabrakan



acara dan sehingga kyai-kyai yang diundang dapat menghadiri acara tersebut satu per satu.

Dalam aktivitas keagamaan (religiusitas), kyai memiliki peran yang sangat urgen, hal ini menunjukkan bagaimana peran kyai (ulama) di lingkungan komunitas muslim Sampang Madura pada umumnya, sekaligus mengindikasikan bagaimana kedekatan antara kyai dengan para pengikutnya yang pada akhirnya agar melahirkan sifat taat (*tawaddu'*) dan hormat padanya. Kyai bagi masyarakat Sampang dianggap banyak berjasa dalam memberikan pencerahan kesadaran dalam beragama.

Oleh karena itu, desain kehidupan sosial keagamaan, secara faktual berada pada otoritas kalangan ulama sebagai elit sosial utama yang tidak mustahil akan dipisahkan. Kepatuhan terhadap ulama tersebut akibat dari karakteristik yang religius dan agamis, sehingga menimbulkan keyakinan yang total bahwa ulama dianggap sebagai sandaran, fasilitator dan bahkan rujukan kehidupan sosial, budaya dan agama yang substansial.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Masalah Ekonomi, kondisi perekonomian masyarakat desa Karang Gayam Omben Sampang berada dalam kondisi terbatas, sebab penghasilan utama masyarakat sekitar adalah dari pertanian. Keterbatasan ekonomi berdampak pada situasi yang lain misalnya, dengan perekonomian yang terbatas masyarakat akan sulit mengakses pendidikan yang berkualitas,



sehingga mereka hidup dalam kondisi awam, ke-awam-an ini akan berdampak pada pola pikir masyarakat yang cenderung fanatik terhadap suatu keyakinan.

Di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, ini kondisi ekonomi masyarakatnya memang sangat memprihatinkan. Masyarakat belum semuanya menikmati aliran listrik dan ketersediaan air bersih belum memadai. Infrastruktur jalan juga sangat memprihatinkan.

Iklim yang panas dan wilayah geografis Sampang yang kekeringan membuat warga di sana mudah tersulut emosi. Ditambah dengan tradisi carok³ atau tradisi bertarung menggunakan clurit karena alasan tertentu, biasanya harga diri warga di Sampang, yang bisa terbakar kapan saja. Sehingga carok sering menjadi solusi terakhir dari perselisihan antar warga Sampang. Kadang pertempuran ini akan melibatkan seluruh keluarga bahkan seluruh warga kampung.

Berbicara sosial perekonomian, maka tidak lepas dari mendiskusikan letak geografis Kota Sampang dan desa ini, secara sadar harus diakui Kabupaten Sampang terdiri atas daerah pegunungan bagian tengah, wilayah pantai di utara dan pertambangan garam di selatan, ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat sangat lemah yang kebanyakan sebagai petani musiman.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat, bisa dikatakan ketinggalan bila dibandingkan dengan masyarakat Jawa Timur di daratan, angka kemiskinan

³ Carok adalah berkelahi satu lawan satu atau lebih atau berkelompok dengan menggunakan senjata tajam yang biasanya dikenal dengan celurit.



masih cukup tinggi mencapai 45% dan indeks pembangunan manusianya (IPM) masih rendah bahkan menurut data di Bappeda Kab Sampang nilainya 52,83. data IPM ini terkait dengan capaian nilai pembangunan, pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesehatan.

Pendapatan perkapita penduduk sampang sebesar Rp.4.176.939,15. Namun yang menjadi persoalan terkait dengan konsumsifitas ini Sampang kalau dibandingkan dengan daerah lain, seperti Pamekasan dan Sumenep ternyata masyarakat Sampang dalam hal konsumsi menduduki tingkat teratas, misalnya merayakan hari-hari besar keagamaan seperti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat luar biasa khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi, walaupun IPM (Indek Pembangunan Manusia) berada di urutan paling bawah se Jawa Timur. Artinya bahwa pendapatan perkapita tidak menjadi sebuah hambatan dalam hal ekonomi.

5. Kondisi politik

Dalam bidang politik lokal, kepemimpinan desa banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh para pendiri desa yang kemudian menjadikannya sebagai tokoh masyarakat bahkan sebagai penyebar agama Islam yang seringkali disebut sebagai kyai. Bagi masyarakat, kyai bukan hanya dijadikan sebagai tempat rujukan dalam berbagai problematika keagamaan, namun juga bagi kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi kemasyarakatan. Siklus kehidupan tentang kelahiran, perkawinan, pertunangan, dan kematian selalu melibatkan peran kyai. Begitu juga dengan kesuksesan dan kemalangan yang dialami oleh masyarakat selalu menyertakan peran kyai, yang melalui do'a-



do'anya yang menurut masyarakat lebih didengar dan diperhatikan oleh Tuhan.

Ketundukan masyarakat terhadap kyai dan kedudukannya yang begitu dihormati, tergambar secara struktural dalam bangunan sosial masyarakatnya. *Buppa'* (bapak), *Babu'* (ibu), *Guruh* (guru/kyai), *Ratoh* (raja), adalah pelambangan unsur-unsur dalam bangunan sosial masyarakat Madura. Jika *Buppa'* dan *Babu'* merupakan elemen penting dalam keluarga di desa tersebut, maka *Guruh* dan *Ratoh* adalah penentu dalam dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Bangunan sosial ini menggambarkan kepatuhan masyarakat pada bapak dan ibunya, juga ketundukan terhadap tokoh panutan (guru/kyai) dan kepada pemerintah. Tokoh panutan biasa disebut pemimpin informal. Pemimpin informal adalah orang yang memimpin masyarakat atau sekelompok masyarakat tanpa mendapatkan loyalitas pemerintah, seperti, ulama', kiai, sesepuh, tokoh-tokoh desa, dan sebagainya.

B. Akar dan Genealogi Syiah di Desa Karang Gayam

Kedatangan atau pengenalan aliran Syiah bermula sejak awal tahun 1980-an, di mana pada waktu itu ada seorang kyai, yang bernama kyai Makmun, yang sebenarnya adalah kiai NU di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang.

Sebagai seorang *Ahlus Sunnah wal Jamaah* (NU) ayah saya belum mantap dengan berbagai ajaran dan kitab kuning yang dipelajarinya. Karena itu ayah terus mempelajari dan memperdalam banyak referensi tentang Islam



untuk memantapkan hatinya. Sampai suatu saat, ayah (Kyai Makmun) mendapat kiriman koran, buku-buku dari negara Iran yang dikirim sahabatnya. Dari situlah, ayah saya kagum pada sosok Imam besar Syiah Iran, Ayatullah Imam Khumaini.⁴

Keberhasilan kaum ulama Iran yang dipimpin Ayatollah Ali Khomeini menumbangkan Syah Iran Reza Pahlevi (sebuah rezim yang dianggap monarki yang didukung oleh USA) menjadi sumber inspirasi bagi Kyai Makmun. Karena mayoritas ulama dan kaum muslim di wilayah Madura adalah pengikut Islam NU yang fanatik, kemudian mulailah kyai Makmun mempelajari Syiah secara diam-diam dengan membaca buku-buku yang dikirim sahabatnya dari Iran.

Berawal dari ketertarikannya yang bermula dari suksesnya revolusi Iran, dengan mulai mempelajari kitab-kitab aliran Syiah, maka pada tahun 1983 kyai Makmun mengirimkan empat anaknya untuk belajar tentang aliran Syiah ke pondok pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil Pasuruan.

Awalnya saya dan saudara-saudara saya (Tajul, Rois dan Umami Hani) di pondokkan sama orang tua saya di YAPI Bangil. Pesantren ini disebut-sebut mengajarkan Syiah, Namun pengurus Pesantren Yapi menyangkal disebut beraliran Syiah. Keputusan ayah saya memondokkan putranya ke Yapi ditentang sepupunya, KH Ali Karrar, pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid di Kabupaten Pamekasan.⁵

Berbagai desakan dan protes itu membuahkan hasil. Tahun 1998, Tajul Muluk berhenti dari Yapi untuk kemudian menjadi tenaga kerja ke Arab Saudi. Meski tak tamat Yapi, rupanya Syiah di hati Tajul sangat membekas.

⁴ Wawancara dengan Ikil al-Milal, 9 Juli 2013

⁵ *Ibid.*



Tajul mengenal Syiah ketika mondok di YAPI dan melanjutkan ke PP Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk mendalami Syiahnya dan kuliah di Qum Iran, disitulah Tajul menemukan ajaran Syiah dan dipraktekkan di Desa Karang Gayam ini.⁶

Dari kecil saya (Tajul) orangnya memang suka menantang, saya pengen tau Islam yang sebenarnya, setelah besar saya mengenal Syiah di pondok YAPI Bangil Pasuruan tapi sedikit, setelah itu pada tahun 1993 saya melanjutkan ke Arab Saudi belajar di PP Sayyid Muhammad Al-Maliki dan saya banyak sosialisasi disana sama teman-teman saya dari Syiria dan Lebanon. Dari situ saya banyak mengenal Syiah bahkan Syiah sudah menjadi keyakinan saya.⁷

Pada tahun 1999, Tajul Muluk pulang dari Arab Saudi dan kembali menetap di Karang Gayam, Sampang. Pada tahun 2004, sejumlah warga yang juga merupakan santri dari kyai Makmun mewakafkan sejumlah tanahnya untuk proses pengembangan dan penyebaran ajaran keagamaannya, yang kebetulan aliran Syiah. Pesantren ini kemudian diberi nama Misbahul Huda. Para kiai (ustadz) yang mengajar selain Tajul Muluk bersama semua saudara-saudaranya, juga beberapa alumni pondok pesantren YAPI.⁸

Sejak saat itulah pengembangan syiar aliran Syi'ah berkembang dengan dikendalikan oleh kepemimpinan kiai Tajul Muluk. Pola dakwah yang berbeda dengan sang Bapak kiai Makmun, di mana kiai Tajul Muluk mengajar dan berdakwah aliran Syiah secara terbuka dan terang-terangan. Pola dakwah dan sikap serta perilaku kiai Tajul Muluk yang egaliter, supel, ringan tangan, cekatan, dan tidak bersedia menerima imbalan setiap ceramah membuat dirinya menjadi kiai muda yang dihormati di Karang Gayam. Sehingga dalam

⁶ Wawancara dengan Roisul Hukama, 5 Juli 2013

⁷ Wawancara dengan Tajul Muluk, 8 Juli 2013.

⁸ Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang, kontras Surabaya, 2012, 4.



waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di Blu'uren (desa tetangga) telah menjadi pengikut Syiah dan murid dari kiai Tajul Muluk yang setia.⁹

Perkembangan dakwah Tajul Muluk dalam menyebarkan Syiah akhirnya mendapat respon dari para ulama setempat. Tersebutlah Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan dan masih terhitung kerabat dekat dari Makmun. Dalam sebuah pertemuan dengan Tajul dan saudara-saudaranya pada awal 2004, Karrar sangat berkeberatan dan tidak menyetujui aktivitas dakwah Tajul Muluk yang mengajarkan ajaran syi'ah, baginya syiah adalah mahdzab dalam Islam yang salah dan sesat.¹⁰

Tidak hanya kyai Karrar, para ulama-ulama lain di Omben juga bersikap yang sama, akan tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi aktifitas dakwah Tajul Muluk karena masih menaruh rasa hormat atas Kyai Makmun, ayah dari Tajul Muluk. Akan tetapi, pada juni 2004 Kyai Makmun yang sebelumnya sudah jatuh sakit akhirnya meninggal dunia. Dan tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi para ulama di Omben untuk menentang aktivitas penyebaran syiah yang dilakukan para kyai muda anak-anak Makmun. Intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas minoritas Syiah di Sampang yang dianggap sesat mulai kerap terjadi sejak saat itu.¹¹

⁹ *Ibid.*, 4

¹⁰ Jurnal ISLAMICA, Vol.6, No. 2, Maret 2012, 6.

¹¹ *Ibid.*, 7

C. Visi dan Misi Syiah-Sunni

1. Visi dan Misi Syiah

Sesuai dengan latar belakang masuknya Syiah di Desa Karang Gayam, maka kelompok Syiah mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir suatu golongan (visi), bahwa dengan adanya kelompok Syiah di Sampang ingin merubah tradisi yang sudah ada, yaitu mengkonsolidasikan semua yayasan Syiah dan meminimalisir perbedaan. Dengan kata lain, kota Sampang khususnya, Madura umumnya oleh kelompok Syiah ingin di jadikan penganut faham Syiah seperti halnya di Iran.¹²

Syiah di sampang berwilayah mendirikan *Imamah* dengan tujuan menguasai dunia dengan menyebarkan ajaran Syiahnya dan untuk menjaga otoritas keluarga Nabi. Sebuah doktrin yang sudah merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, dimana ayat berikut yang dipandang oleh Syiah sebagai rujukan penting mengenai wilayah:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

رَاكِعُونَ

“*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*” (Q.S. al-Maidah: 55)

¹² Wawancara dengan Rois, 5 Juli 2013.



Ayat ini menetapkan tiga “kewalian” yaitu Allah, Nabi Muhammad Saw, dan “orang yang beriman”. Frase terakhir (orang yang beriman) ini, disebutkan oleh para ahli hadits dan tafsir merujuk kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi, ayat ini mengindikasikan kewalian Imam Ali bin Abi Thalib, dan para imam lainnya yang wilayah mereka ditetapkan melalui penunjukan mereka oleh Nabi Saw.¹³

Sebenarnya saya (Tajul) tidak punya visi dan misi, tergantung dari keyakinannya sendiri, dan tidak ada niat untuk mensyiahkan orang Madura. Kebetulan bapak saya dulu tokoh masyarakat dan mempunyai santri di desa karang gayam, nah disitulah saya mengajarkan apa yang saya ketahui dengan keyakinan saya kepada santri-santri disana.¹⁴

Dengan doktrim *Imamah* (kepemimpinan), dapat dikatakan bahwa semua warga Syiah sesungguhnya sangat kental dan ambisius untuk berkuasa. Hanya, ambisi kekuasaan ini lebih sering tidak diungkapkan secara vulgar, karena sejumlah pertimbangan. Salah satu alasan yang sering dijadikan alasan adalah bahwa di sebagian besar Negara Muslim, komunitas dan pengikut Syiah tergolong kelompok minoritas, dan/atau karena konstelasi politik di suatu Negara belum memungkinkan.¹⁵

Sejak awal, Penganut Syiah, khususnya dari kalangan *Ahlu bait*, memang memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan di kalangan umat Islam adalah hak dan milik *Ahlu Bait*. Keyakinan ini, memang mengacu pada beberapa hadits Rasulullah saw, yang antara lain menyebutkan bahwa

¹³ Pulungan j. Suyuthi, *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, Rajawali Press, 1994), 34.

¹⁴ Wawancara dengan Tajul Muluk, 8 Juli 2013.

¹⁵ Bambang Karsono, *Komunitas Syiah di Indonesia*, (Jakarta, Badan Intelijen Negara, 2008), 12.



“*imamah* (kepemimpinan) *adalah hak/milik orang Quraisy*”.¹⁶

2. Visi dan Misi Sunni

Adapun visi dalam paham Sunni adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama`ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹⁷

Misi Sunni adalah dengan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah wal Jama`ah dan menurut salah satu dari Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma`ruf nahi munkar
2. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan tertwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
4. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-

¹⁶ *Ibid.*, 13

¹⁷ Ali Muhammad al-Sholabi, *Fikru al-Khowarij wa al al-Syiah fi Mizan Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah*. Cet. 1 (Kairo, Dar ibn Hazm, 2008), 62.



hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.

5. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah.¹⁸

D. Format Perjanjian Pemimpin Syiah

1. Pada 24 Februari 2006, atas inisiatif Abuya Ali Karrar Shinhaji, sejumlah ulama dari beberapa tempat di Madura berkumpul di rumah almarhum H. Sya'bi dan mengundang saya (Tajul) dengan agenda “klarifikasi tuduhan sesat atas ajaran Syiah yang dibawa Tajul Muluk”. Pertemuan ini juga dihadiri H. Fadlilah Budiono, Bupati Sampang, dan juga Imron Rosyidi Kakandepag Sampang. Karena saya (Tajul) tidak hadir, maka pertemuan ini dilanjutkan pada 26 Februari 2006;¹⁹
2. Pada 26 Februari 2006, sebagai kelanjutan dari pertemuan tgl 24 Ferbuari, sejumlah kiai yang kali ini diketuai Abd. Wahhab Adnan bersama dengan ketua MUI Sampang pada masa itu Mubassyir dan Kapolsek Omben mengundang Tajul Muluk di Masjid Landeko' Karanggayam di tempat kediaman kakek Tajul (Kyai Nawawi). Resminya pertemuan ini bernama Forum Musyawarah Ulama (FMU) Sampang-Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri oleh semua yang hadir pada pertemuan 26 Februari 2006, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban Tajul Muluk. Tajul Muluk hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa syiah yang diajarkan

¹⁸ *Ibid.*, 63

¹⁹ Wawancara dengan Tajul Muluk, 09 Juli 2013.



tidak sesat, merupakan salah satu mazhab yang diakui dalam dunia Islam, dan dirinya tidak bersedia keluar dari Syiah.²⁰ Karena tidak bisa merubah keyakinan Tajul, akhirnya FMU mengeluarkan keputusan yang isinya sebagai berikut :

Mengajak pimpinan Syiah Ja'fariyyah (Tajul Muluk Makmun) untuk segera kembali ke jalan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. Dan karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidak bertanggungjawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empat kabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran Syi'ah yang meragukan keabsahan kitab suci al-Qur'an, keadilan sahabat Nabi dan berghulu (berlebih-lebihan) dalam Ahlu al-Bait (keluarga Nabi).

Dalam daftar hadir pertemuan tertera empat puluh orang yang hadir. Diantaranya terdiri dari pimpinan pesantren, tokoh masyarakat, MUI Sampang, Kapolsek Omben dan tiga anggotanya.²¹ Sementara itu, pada hari yang sama di Dusun Nangkernang ratusan ribuan massa mengepung Dusun Nangkernang. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap warga dan mengepung rumah

²⁰ Jurnal ISLAMICA..., 224

²¹ Lampiran Risalah pertemuan FMU (Forum Ulama Indonesia), 26 Februari 2006

Tajul Muluk dan pesantren Misbahul Huda.²²

3. Pada 09 April 2007, Tajul Muluk bersama keluarga dan santri-santrinya akan mengadakan peringatan maulid nabi yang dilaksanakan di rumahnya yang satu kompleks pesantrennya. Dalam kegiatan *maulidan* ini turut diundang sejumlah ustadz dan *Ikhwan Syiah*²³ dari luar Sampang. Belum lagi *maulidan* dimulai, ribuan massa dari beberapa desa yang bersenjata aneka ragam senjata tajam, kayu dan pentungan mengepung jalan masuk menuju desa Karang Gayam dan melakukan penghadangan terhadap semua tamu undangan yang datang. Massa dengan teliti mengawasi dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat, semua pengendara mobil yang melintas diwajibkan melambatkan laju kendaraannya. Untuk menghindari jatuhnya korban, sejumlah aparat dari Polres Sampang dan anggota TNI dikerahkan menjaga keamanan di sekitar rumah Tajul Muluk. Acara mauludan tetap dilaksanakan dibawah pengawasan dan penjagaan aparat keamanan.²⁴

4. Di tengah-tengah meningkatnya ancaman terhadap komunitas Syiah di Sampang, pada Juni 2007, Tajul Muluk dan kedua saudaranya yaitu Iklil al Milal dan Roisul Hukama diangkat sebagai Pengurus Daerah IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) Sampang. Tajul Muluk terpilih sebagai ketua.

²² Wawancara dengan Iklil al-Milal dan Tajul Muluk, 8-9 Juli 2013

²³ Ikhwan Syiah adalah sebutan yang dipakai oleh Jama'ah Syiah dalam menyebut para teman-teman mereka sesama jama'ah Syiah

²⁴ Wawancara dengan warga jama'ah Syiah, Tajul Muluk dan Rudi (Kepala Bakesbang) Kabupaten Sampang



5. Pada 17 September 2009, ratusan massa anti syiah bergerak mengepung Nangkernang, dilain pihak, warga jamaah Syiah bersiap akan melawan. Kekerasan bisa dihindari, setelah aparat keamanan membubarkan massa. Kejadian ini dipicu oleh penolakan Tajul Muluk untuk menghadiri suatu pertemuan yang diinisiasi beberapa ulama. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan komunitas Syiah di Nangkernang.²⁵
6. Pada 26 Oktober 2009, dalam suasana bulan Ramadhan, PCNU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan akifitas dakwah Tajul Muluk dan jamaah Syiah di wilayah Kecamatan Omben. Pada intinya pertemuan ini adalah forum para ulama untuk menghakimi ajaran Syiah yang disebarkan oleh Tajul Muluk sebagai ajaran sesat. Dalam pertemuan ini Tajul Muluk diberikan sejumlah 32 pertanyaan tentang ajaran-ajaran Syiah yang dianggap sesat. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syiah di Sampang. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, PC NU Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan surat bersama yang isinya :

1. *Bahwa Tajul tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran tersebut (Syiah) karena*

²⁵ Keterangan dari Rudi Setiadi Kepala Bakesbang Sampang

sudah meresahkan masyarakat.

2. *Bahwa Tajul bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten Sampang.*
3. *Bahwa apabila tetap melaksanakan ritual dan atau dakwah, maka Tajul siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.*
4. *Bahwa Pakem, MUI, NU, dan LSM di Kab. Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.*
5. *Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejala masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkhis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) mentaati kesepakatan poin 1 dan 2.²⁶*
Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh MUI Kab. Sampang, Ketua DPRD Kab. Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, KA Bakesbangpol Kab. Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i kamtibmas.²⁷
7. Selanjutnya, surat pernyataan bersama ini menjadi legitimasi bagi pihak yang anti atas keberadaan jamaah Syiah di Karang Gayam dan Blu'uran untuk menyerang Tajul Muluk beserta pengikutnya dari desa mereka apabila menjalankan aktifitas keagamaan ajaran Syiah dan menyebarkan syi'ar kebencian di majelis pengajian, mushola atau surau dan masjid. Akibatnya, masyarakat di wilayah kedua desa ini terbelah menjadi dua pihak yang saling berhadapan. Di satu sisi adalah para pengikut ajaran Syiah dan keluarga mereka, dan disisi lain adalah warga Sunni dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Risalah hasil pertemuan



keluarganya. Suasana di kedua desa ini telah berubah menjadi *perang dingin* yang setiap saat dapat meledak menjadi perang terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Sunni seringkali mencemooh warga Syiah, tidak menerima makanan pemberian mereka, ketika disapa tidak membalas, dan sebagainya. Adapula sampai terjadi perceraian diantara suami-istri karena suaminya mengikuti ajaran syiah sedangkan istrinya tidak.²⁸

Perjanjian rupanya tidak berjalan. Ajaran Syiah tetap disebarkan di kampung Tajul melalui polesan dakwahnya yang menawan hati masyarakat pengikutnya. Akibatnya, gesekan-demi gesekan dengan yang setia dengan paham Sunni semakin terasa.

Maka dengan tanggal 8 April 2011, ulama beserta masyarakat melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Sampang dengan tembusan kepada Kapolres Sampang, Ketua DPRD Sampang, Kajari Sampang, Kakanmenag Sampang, Ketua Pengadilan Agama Sampang, Ketua PN Sampang, Ketua MUI Sampang, Kepala Bakesbang Sampang, yang ditandatangani oleh puluhan ulama dan ratusan tokoh masyarakat yang disertai dengan foto kopi KTP/SIM masing-masing sebagai jaminan keseriusan mereka. Isu Syiah Sampang ini kemudian semakin menemukan momennya dan mencuat ke isu nasional.²⁹

Oleh karena itu, pada hari Senin, 11 April 2011, Mabes Polri pun turun gunung untuk menyelesaikan problem Syiah di Sampang ini. Akhirnya para

²⁸ Wawancara dengan Iklil al-Milal, 09 Juli 2013.

²⁹ Fatwa MUI Sampang tentang ajaran Tajul dan dokumen-dokumen terkait



ulama diundang Kapolres Sampang untuk bertemu dengan Mabes Polri beserta rombongan di PP Darul Ulum Gersempal, Omben, Sampang. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sebagaimana berikut:

1. *Tajul Muluk harus angkat kaki dari Madura.*
2. *Tidak menyebarkan fahamnya di kalangan masyarakat di Madura.*
3. *Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Tajul Muluk akan diusir secara paksa oleh masyarakat Desa Karang Gayam³⁰.*

Pada 2 april 2011, ratusan massa kembali bergerak menuju rumah dan pesantren Tajul, mereka menuntut Tajul harus keluar dari desa Karang gayam, atau rumah dan pesantrennya akan dibakar. Merespon tuntutan massa dan dengan alasan keamanan, Polres Sampang memutuskan membawa dan mengamankan Tajul Muluk ke kantor Polres Sampang. Pada awalnya Tajul menolak, tetapi karena Polres tidak bisa memberikan jaminan keamanan terhadap keluarga dan murid-muridnya, maka dengan terpaksa Tajul bersedia diamankan di Kantor Polres Sampang.³¹

Senada dengan itu, pada tgl 28 Mei 2011, MUI se-Madura mengadakan musyawarah yang menghasilkan dua poin: (1) membekukan aktifitas dan gerakan Syiah Imamiyah yang ada di Desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang. (2) sesuai dengan tuntutan masyarakat agar pimpinan Syiah tersebut (Tajul Muluk alias Ali Murtadho) direlokasi keluar Madura.³²

³⁰ Wawancara dengan Rois 05 Juli 2013.

³¹ Wawancara dengan Tajul Muluk, 8 Juli 2013

³² Fatwa MUI Sampang tentang ajaran Tajul beserta dokumen-dokumen terkait.



Setelah itu Tajul Muluk diusingkan di Malang, tepatnya di Lembah Dieng-Blok N2, Kota Malang, dan tidak boleh lagi menyebarkan ajarannya di Madura. Tajul menulis Surat pernyataan dengan tulisan tangan dan ditandatangani di atas materai. Dalam pernyataannya, demi kondusifnya Desa Karang Gayam dan Blu'uran, sementara waktu ia keluar dari kota Sampang. Ia menyatakan juga untuk mencobanya selama setahun dari tanggal yang ditandatanganinya Surat Pernyataannya itu (29 Juli 2011, jam 23:56 WIB). Biaya relokasi sebanyak 10.000.000 ditanggung oleh Pemkab Sampang dan Pemrov Jatim.³³

Meskipun sudah diungsikan ke Malang Tajul masih sering datang kesini semata-mata hanya untuk mengadakan kajian-kajian tentang Syiah, dan terus mendoktrin masyarakat tentang Syiah melalui argumen-argumennya, yang namanya masyarakat disini kan kebanyakan masih banyak yang awam jadi di kasih argumen saja sudah nunduk, meskipun argumennya salah. Kemudian masyarakat disini di baiat, isi baiatnya itu yaaaaaach.... sumpah untuk mau berjuang jiwa raga untuk ahlu bait, dan harus ikut andil dalam menyebarkan ajaran Syiah, dan harus berbohong dan setia juga patuh pada ahlu bait".³⁴

Senada dengan itu, Menurut keterangan kepala Desa Karang Gayam, Bapak Abdul Wafi, setiap ada acara Asyura di luar kota, seperti di Malang, pengikut-pengikut Syiah di kampungnya dijemput. Terlihat banyak bus beriring-iringan di jalan raya untuk menjemput para pengikutnya.³⁵

Pada 1 Agustus 2011, Bupati Sampang mengadakan rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA), Ketua MUI dan Kementerian Agama

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Nur (mantan Syiah), 06 Juli 2013.

³⁵ Wawancara dengan Bpk Abdul Wafi (kepala desa Karang Gayam), 5 Juli 2013



Kabupaten Sampang terkait dengan ketegangan yang terjadi. Rapat koordinasi ini menghasilkan lima poin. Kelima poin itu tentang kronologis permasalahan yang ada di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang, sejak awal hingga disepakatinya Tajul Muluk harus direlokasi. Namun disebutkan juga bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh, perjanjian demi perjanjian telah dibuat. Tajul Muluk tidak memenuhi kesepakatan direlokasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah. Dengan kata lain, Bupati Sampang menyusun laporan kenyataan sebenarnya yang akan disampaikan kepada semua pihak. Besoknya, tgl 2 Agustus 2011, Bupati Sampang melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Timur selaku pihak yang juga mendanai relokasi Tajul Muluk ke Malang, dengan nomor surat 220/536/434.203/2011.³⁶

Pada hari Sabtu, 17 Desember 2011, pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB diadakan pertemuan dua belah pihak, pihak Rois bersama tujuh kawannya (Muhlis, Munadji, Saniwan, H. Hotib, M. Faruq, Adnan dan H Abdul Wafi) dan pihak Tajul yang diwakili oleh Iklil al-Milal bin Makmun, Ali Mullah bin Marsuki, Zaini bin Umar, Mukhlisin bin Marsuki, Saiful Ulum bin Yusuf, Martono bin Muderin dan Hudi bin Sadimin.³⁷ Kedua belah pihak mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai, isinya:

1. Menjaga dan memelihara situasi ketertiban masyarakat di Wilayah Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben tetap kondusif.

³⁶ Fatwa MUI Sampang tentang ajaran Tajul...,

³⁷ Wawancara dengan Rois, 5 Juli 2013



2. *Sanggup untuk tidak mengerahkan massa untuk unjuk rasa terkait dengan perselisihan Syiah dan sunni.*
3. *Tidak akan melakukan anarkis dan memprovokasi warga masyarakat.*
4. *Sanggup diproses hukum apabila terbukti secara hukum melanggar pernyataan ini.*³⁸

E. Faham keagamaan Syiah-Sunni dan Analisis

1. Faham Syiah

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syiah sebagai berikut:

Paham Syiah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan madzhab Sunni (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia.³⁹

- 1) Syiah menolak hadits yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlu Bait*.
- 2) Syiah memandang "Imam" itu maksum (orang suci).
- 3) Syiah tidak mengakui *Ijma'* tanpa adanya "Imam".
- 4) Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan (*imamah*) adalah termasuk rukun agama.
- 5) Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnu Khatab, dan Utsman bin Affan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Fatwa MUI Jawa Timur tentang ajaran Syiah dan Dokumen-dokumen terkait, 60



Syiah mencintai Ahlu Bait, dan barang siapa yang merebut kekuasaannya maka kafirlah mereka, seperti halnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang sudah merebut kekuasaan Ali pasca Nabi wafat.⁴⁰

Faham Syiah mengatakan bahwa al-Quran yang sekarang ini palsu, yang asli di bawa Imam Mahdi, dan al-Quran itu datang kelak di waktu hampir kiamat bersama Imam Mahdi.⁴¹

Kemudian pula suatu hari Ummi Hani', mbakyu dari Ummi Kultsum/adiknya tajul juga sebagai pengikut ortodok Tajul mengatakan pada sang adik (Ummi Kultsum) bahwa "Al-Quran se bedheh reya le' Tsum... saonggunah tak asli/palsu.. Dining se asli jereyah egibeh imam mahdi".⁴²

2. Faham Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*)

- 1) Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat-syarat ilmu *mustalah hadits*.
- 2) Ahlu Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan).
- 3) Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui *Ijma'* tanpa mensyaratkan ikut sertanya "Imam".
- 4) Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan *ke-imamah-an* adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat.
- 5) Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib).

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok ajaran Syiah dan Ahlu Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang

⁴⁰ Wawancara dengan Tajul, 8 Juli 2013

⁴¹ Wawancara dengan Rois, 5 Juli 2013.

⁴² Artinya: Al-Quran yang ada sekarang ini adik Tsum... sebenarnya tidak asli/palsu, sedangkan yang asli dibawa Imam Mahdi. Wawancara dengan Ummi Kultsum, 6 Juli 2013.



“Imamah (pemerintahan)”, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah.⁴³

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, di bawah ini diberikan daftar perbedaan faham Syiah dan faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah:

Table 3.1. Perbedaan Faham Syiah dan Sunni

Hal	AHLU SUNNAH WAL JAMAAH	SYIAH	PENJELASAN
Kedudukan Ali	Sebagai Khalifah ke IV dan termasuk salah satu dari Khulafa Rasyidin	1. Sebagai Imam yang maksud, yaitu terjaga dari salah dan dosa. 2. Memiliki sifat-sifat Ketuhanan, dan mempunyai kedudukan diatas manusia.	Tidak terdapat dalam ajaran Islam
Kedudukan Abu Bakar, Umar dan Usman	Sebagai Khalifah ke I, II dan III dan termasuk Khulafa Rasyidin	1. Kekhalifahannya tidak sah, karena menyerobot dari pemiliknya yang sah yaitu Ali. 2. Mengingkari dan mengutuk kedua beliau itu.	Pengingkaran dan pengutukan disini menurut golongan Syi’ah termasuk soal prinsip yang harus dilakukan. Ahlus Sunnah

⁴³ Fatwa MUI Jawa Timur tentang ajaran Syiah..., 61



			berpendapat orang tak boleh mengutuk saudara seagamanya
Kedudukan Kekhalifah an (Khilafah)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemimpin umat yang harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinanannya.2. Siapapun dapat menduduki jabatan ini asal memenuhi syarat dan dengan cara yang sah.3. Termasuk masalah keduniaan dan kemaslahatan	<ol style="list-style-type: none">1. Khalifah atau lebih tepat Imam harus keturunan Ali dan bersifat maksum.2. Mempunyai sifat-sifat Ketuhananan.3. Kedudukannya lebih tinggi dari manusia biasa, sebagai perantara antara Tuhan dan manusia.4. Termasuk masalah keagamaan dan menyangkut keimanan (Rukun Iman).5. Sebagai penjaga dan pelaksana syari'at.6. Apapun yang dikatakan atau diperbuat dianggap benar dan yang dilarang dianggap salah.	
Ijma'	Sebagai sumber	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada Ijma. Ijma dalam pengertian biasa	



	hukum ketiga.	berarti memasukkan unsur pemikiran manusia dalam agama, dan itu tidak boleh. 2. Ijma hanya dapat diterima apabila direstui oleh Imam, karena Imam adalah penjaga dan pelaksana Syari'at.	
Hadits	1. Sebagai sumber hukum kedua. 2. Dapat diterima bila diriwayatkan oleh orang yang terjamin integritasnya, apapun golongannya	Penerimaan hadits dilakukan secara diskriminatif. Hanya hadits yang diriwayatkan oleh Ulama Syiah saja yang diterima	Golongan Syi'ah bersikap diskriminatif. Golongan Ahlus Sunnah bersikap terbuka.
Ijtihad	1. Mengakui adanya ijtihad sebagai dianjurkan oleh Qur'an dan Hadits. 2. Ijtihad adalah sarana pengembangan hukum dalam	Ijtihad tidak diperkenankan karena segala sesuatu harus bersumber dan tergantung Imam.	Kekuasaan Imam menurut Syiah bersifat religius otoriter.

	bidang-bidang keduniaan.		
Nikah Mut'ah	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak boleh2. Dipandang sebagai menyerupai perzinahan.3. Dipandang merendahkan derajat wanita.4. Mentelantarkan anak/keturunan	Dihalalkan dan dilaksanakan serta merupakan identitas dari golongan Syiah Imamiyah.	Ahlu Sunnah memandang nikah Mut'ah mengandung segi-segi negatif pada masyarakat. Golongan Syiah berorientasi kepada kepentingan dan kesenangan pribadi.

Sumber: Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tentang ajaran Syi'ah dan dokumen-dokumen terkait.

3. Analisis

a. Kedudukan Ali

1) Menurut Sunni

Dalam kitab-kitab Sunni dikatakan, bahwa walaupun pada mulanya Ali memprotes pemilihan khalifah di *Tsaqifah Bani Sa'adah* yang menghasilkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam Islam, namun pada akhirnya Ali juga mengakui dan menerima secara resmi.

Oleh karena itu apabila kedudukan Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana kenabian (yang dipercaya Syiah), datang dari Allah, maka dalam bentuk dan ketentuan apapun Ali tidak dapat menerima dan membaiai siapapun selain dirinya sebagai pemimpin. Dengan demikian ia tidak dapat membenarkan yang lain menggantikan kedudukannya.⁴⁴

2) Menurut Syiah

Bagi umat Syiah, Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya (*Ahl al-bait*), adalah yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi. Hal ini, menurut seorang ulama Syiah, A. Syarafuddin al-Musawi,⁴⁵ antara lain didasarkan pada:

1. “Kesucian ahl al-Bait” sebagaimana ditegaskan Allah dalam Surat al-Ahzab, 33:33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu

⁴⁴ Ali Syariati, *Wasiat atau Musyawarah*, Terj. M. Hashem (Jakarta, Yayasan Bina Tauhid, 2010), 10.

⁴⁵ A. Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunni Syiah*, (Bandung: Mizan, 1994),36.



dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab:33)

2. Hadits Nabi yang disampaikan ketika pulang dari haji *wada'* dan beristirahat di tempat yang bernama *Ghadir Khum*.

Hadis tersebut berbunyi:

“Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera memenuhi panggilan itu, maka sesungguhnya aku meninggalkan padamu *ats-Tsaqalani* sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki seseorang. Yang satu lebih agung daripada yang kedua, yaitu kitab Allah dan ‘itrahku (kerabatku-*ahl al-bait*). Jagalah baik-baik kedua peninggalanku itu, sebab keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul kembali denganku di *al-Haud*. Kemudian beliau berkata lagi: “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla adalah *Maulaku* (pemimpinku), dan aku adalah *maula* (pemimpin) setiap mukmin. Lalu beliau mengangkat tangan Ali ibn Abi Thalib sambil bersabda: “Barang siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka dia Ali adalah juga pemimpin baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya.”

b. Kedudukan Abu Bakar, Umar dan Utsman

1) Menurut Sunni

a) Ayat al-Qur'an :

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang



mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah : 100).

- b) Imam Malik mengkafirkan Aliran yang mencela para sahabat Nabi seperti dalam kitab *As-Sunnah* karya Al-Khollal : 2/557 dengan sanad shahih dari Abu Bakar Al-Marwasi.⁴⁶

Artinya : Imam Malik berkata berkata : “Barangsiapa mencela para sahabat Nabi niscaya dia tidak mendapat bagian didalam Islam.”

Artinya : “Imam Ibnu Katsir menuqil bahwa Imam Malik mengkafirkan Syi’ah Rofidloh dengan mengambil dalil dari kalimat... karena yang membenci sahabat adalah orang-orang kafir. Sebagian dari para Ulama membenarkan pengambilan dari dalil tersebut”.

- c) Imam Ghazali mengkafirkan aliran yang menganggap Kafir Abu Bakar dan Umar seperti dalam kitab *Fadlo’ihul bathinah* : 149.

Artinya : “Imam Ghazali berkata : bilamana telah terang-terangan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar niscaya telah mengkhilafi ijma’ ... maka apabila telah sampai padanya tentang kabar-kabar (keutamaan Abu Bakar dan Umar) dan masih tetap menganggap kafir maka menjadi kafir sendiri.”

- d) Imam As-Sama’ani menganggap kafir bagi aliran yang mencela para sahabat seperti dalam kitab *Al-Ansabu* : 6/341.

Artinya : Imam Ibnu As-Sama’ani berkata: Umat Islam telah bersepakat di dalam mengkafirkan golongan Imamiyah (Syi’ah) karena mereka berkeyakinan bahwa para sahabat telah sesat, mengingkari ijma’ mereka dan menisbahkan hal-hal yang tidak pantas bagi mereka.⁴⁷

2) Menurut Syiah

⁴⁶ Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur..., 12

⁴⁷ *Ibid.*



Faham Syiah melecehkan sahabat Nabi Saw. Termasuk Abu Bakar dan Umar.

- a) Dalam kitab Syarh al-Ziyarah al-Jami'ah al-Kabirah Juz III hal 156.

Artinya: Dan yang termasuk berhala itu adalah Abu Bakar, dan thaghut itu adalah Umar, sedangkan syetan-syetan itu adalah Bani Umayyah dan Bani Abbas.

- b) Dalam kitab Raudlat al-Kafi hal 198 riwayat No. 343

Artinya: Sesungguhnya dua orang ini (Abu Bakar dan Umar) keduanya melepas dunia dalam keadaan tidak bertaubat dan tidak mengingat (menyesali) apa yang diperbuatnya pada amiril mu'minin, maka atas keduanya laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya.⁴⁸

- c) Hadits (Roudlotul Kaafi 8/246)

Artinya: Al-Kalini meriwayatkan dari Abu Ja'far Alahissalam berkata: "Dan sesungguhnya *As-Saykhood*-Abu Bakar dan Umar- memisahkan dan tidak bertaubat serta tidak mengingat-ingat atas perlakuan mereka berdua kepada Amirul Mukminin. Maka keduanya mendapatkan laknat Allah, malaikat-malaikat dan semua manusia."⁴⁹

- d) Dan dalam kitab Haqqul Yakin hal. 519 karya Moh. Baqir Al-Majlisi.

Artinya: "Kepercayaan kami mengenai tabarru' ialah bahwa kami berlepas diri empat berhala (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah) serta empat orang wanita (Aisyah, Hapshah, Hindun dan Ummu Hakam) serta semua pengikut mereka dan golongan mereka. Mereka adalah makhluk Allah yang paling jahat di muka bumi. Sesungguhnya tidaklah sempurna keimanan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, 105

kepada Allah, Rasul-Nya dan para Imam kecuali jika seseorang telah melepaskan diri dari musuh-musuh mereka.”

c. Kedudukan Kekhalifahan (Khilafah)

1) Menurut Sunni

a) HR.Khotib dalam Kanzul Umam (11/635/33094) dari Jabir RA.

Berkata :

Artinya: “Sesungguhnya Allah telag memilih sahabat-sahabatku melebihi orang-orang alam semesta selain para Nabi dan Rasul, dan memilih untukku dari sahabat-sahabatku empat orang untuk dijadikan sebaik-baiknya sahabatku Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Dan memilih ummatku melebihi umat-umat yang lain.”

b) HR al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/hal. 696 hadits No.

3762

Artinya: Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barang siapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa telah menyakiti Allah dikhawatirkan Allah akan menghukumnya.⁵⁰

2) Menurut Syiah

a) Dalam kitab Haqqul yakin hal. 519 karya Moh. Baqir almajlisi.

Artinya: kepercayaan kami mengenai tabarru' ialah bahwa kami berlepas dari empat berhala (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah) serta empat orang wanita (Aisyah, Hapshah, Hindun dan Ummu Hakam) serta semua pengikut mereka dan golongan mereka . mereka adalah makhluk Allah yang paling jahat di muka bumi. Sesungguhnya tidaklah sempurna keimanan kepada Allah, Rasulnya, dan para Imam kecuali jika seseorang telah melepaskan diri dari musuh-musuh mereka.

⁵⁰ *Ibid.*

- b) Ushul Al-Syiah, Imam Syekh Muhammad al-Husein Ali Kasyf Al-Ghita', hal. 141-142.

Artinya: Seseorang harus percaya segala sesuatu itu dari Allah, termasuk rezeki, hidup, mati dan ciptaan. Jika percaya bahwa segala sesuatu itu bukan dari Allah, maka dianggap kafir dan Musyrik serta keluar dari ajaran Islam. Maka wajib ikhlas, untuk taat dan beribadah kepada Allah. Ibadah tidak boleh kepada selain Allah seorang dan tidak menyekutukannya. Mentaati Nabi dan Imam-imam akan membawa kepada ketaatan kepada Allah.⁵¹

d. Ijma'

1) Menurut Sunni

Ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadith. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum Syara'.

Ulama menetapkan bahwa Ijma' dapat dijadikan hujjah dan sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum dengan nilai kehujjahan bersifat zhanni. Dalil penetapan ijma' sebagai sumber hukum Islam ini antara lain firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nisa/ayat:59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ

شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ

تَاْوِيْلًا 

⁵¹ *Ibid.*, 115-116

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat mujtahid umat Islam. Oleh karena itu, pada hakekatnya hukum ini adalah hukum umat yang di bicarakan oleh mujtahid. Ijma' menempati tingkat ketiga sebagai hukum syar'i setelah Al Qur'an dan Assunnah.⁵²

2) Menurut Syiah

Tidak ada Ijma' menurut Syiah kecuali mendapat restu dari Imam mereka, karena Imam penjaga dan pelaksana Syari'at. Ijma' dapat berlaku sebagai dalil independen jikalau ada fatwa Imam ma'shum yang membenarkannya. Akan tetapi sebaliknya, gugurlah ijma' jika Imam ma'shum memiliki fatwa yang berbeda dengan Ijma' yang telah dirumuskan tersebut. Tegaknya ijma' yaitu jika para ulama tersebut mampu menyingkap makna salah satu pernyataan Imam yang ma'shum dalam suatu masalah.⁵³

e. Hadits

1) Menurut Sunni

Hadith diyakini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, dan dapat diterima bila diriwayatkan oleh orang-orang yang terjamin integritasnya. Ia merupakan salah satu sumber *tashri'* penting dalam Islam. Urgensinya semakin nyata melalui fungsi-fungsi yang dijalankannya sebagai

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007), 56.

⁵³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 99.



penjelas dan penafsir al-Qur'an, bahkan juga sebagai penetap hukum yang independen sebagaimana al-Qur'an sendiri.

Terkait dengan tugas Rasulullah Saw sebagai pembawa risalah dan sekaligus menjelaskan apa yang terkandung didalamnya. Berdasar hal ini umat Islam yang tidak bisa dipisahkan dalam kepentingan *istidlal* dan dipandang sebagai sumber pokok yang satu, yaitu nash. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan Syari'ah. Dalam konteks ini Imam Shatibi berkata: "Di dalam istinbat hukum, tidak seyogyanya hanya membetasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (syarah) dan penjelasan (bayan), yaitu al-hadith. Sebab didalam al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang masih umum seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menengok keterangan hadith."⁵⁴

2) Menurut Syiah

Syiah hanya mengakui jalur periwayatan melalui Imam Dua Belas saja. Jalur periwayatan selain dari para Imam tersebut tidak mereka akui meski bersambung pada Rasulullah.

Menurut Miskhini, setiap apa yang disampaikan oleh para Imam Dua Belas pada hakekatnya berasal dari Rasulullah. Para Imam hanya menerima dari pendahulunya yang berakhir pada Rasulullah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Hisham ibn Salim, Hammad dan lainnya melalui jalur Sahal ibnu Jiyad dalam kitab al-Kafi.

⁵⁴ Jurnal ISLAMIA..., 23.

“Aku mendengar Aba ‘Abdillah berkata, “Hadithku adalah hadith ayahku (Muhammad ‘Ali Baqir), dan hadith ayahku adalah hadith kakekku (‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib), dan hadith kakekku adalah hadith Husain (Husain bin Abi Thalib), dan hadith Husain adalah hadith Hasan (Hasan bin Abi Thalib), dan hadith Hasan adalah hadith Amirul Mukminin (Ali bin Abi Thalib), dan hadith Amirul Mukminin adalah hadith Rasulullah, dan hadith Rasulullah hakekatnya berasal dari Allah SWT”.

Berdasar pemahaman ini kemudian kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan Imam Dua Belas yang dianggap *ma'shum* itu pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Konsekwensi dari keyakinan terhadap kemaksuman Imam ini mereka berpendapat bahwa perkataan para Imam juga dikatakan sebagai hadith meski sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah.⁵⁵

f. Ijtihad

1) Menurut Sunni

Mengakui adanya ijtihad sebagai dianjurkan oleh Qur'an dan Hadits, dan Ijtihad adalah sarana pengembangan hukum dalam bidang-bidang keduniaan.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal adanya term *mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum) yang secara struktural meliputi; al-Qur'an, al-Hadits dan Ijtihad. Pengakuan atas Ijtihad sebagai suatu sumber hukum didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal pada saat diutus oleh Nabi menjadi Gubernur Syam.⁵⁶ Sebelum pengangkatan tersebut, Nabi melakukan *Fit and profertest* untuk menguji kelayakan Muadz dalam menjabat gubernur Syam. Hadits tersebut berbunyi:

⁵⁵ *Ibid.*, 24

⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 89.

Artinya: "*Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnyanya ke Yaman Bersabda: "bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ? Muadz menjawab: "saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah. Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah..*

Hadits ini oleh para ulama dijadikan dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirarkis yang meliputi al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.⁵⁷

2) Menurut Syiah

Ijtihad tidak diperkenankan karena segala sesuatu harus bersumber dan tergantung Imam. Islam sebagai agama dan ideologi merupakan sarana penghantar perjalanan manusia kepada Allah. Dengan sarana yang pasti ini, memastikan manusia untuk tidak memilih jalan lain atau berjalan di jalan yang salah. Sehingga manusia dengan sendirinya wajib memastikan dirinya untuk berada di dalam Islam. Pemikiran ideal ini menjadi i'tiqad muslimin. Dasarnya adalah dengan adanya Maksum maka i'tiqad dan idealnya Islam dapat terjaga bersamanya.

Tidak hadirnya Imam Maksum di antara muslimin. Islam sebagai sumber hukum dan nilai absolut, hanya ada pada Allah dan Maksumin. Selain dari keduanya, Islam masih merupakan konsep yang harus digali. Paling tidak

⁵⁷ *Ibid.*, 92.

dengan memprediksikan bahwa konsep tadi dinyatakan benar oleh pandangan muslimin.⁵⁸

Pada sisi lain, tanpa adanya wahyu dan maksum yang berkuasa dalam kehidupan muslim, maka muslimin harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yakni ia harus selalu berada dan berjalan di bawah hukum Ilahi. Maka usaha maksimal mendapatkan hukum tersebut merupakan kewajiban muslimin.

g. Nikah Mut'ah

1) Menurut Sunni

Dalam kitab-kitab Hadith yang menjadi pedoman Ahlussunnah terdapat banyak sekali riwayat yang mengharamkan mut'ah.

a) Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

Artinya :“Dari Ali bin Abi Thalib, Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan secara nikah mut'ah di waktu perang Khoibar dan memakan daging khimar piaraan.” (HR. Muslim, Dalam kitab Asyifa' hal.304).

Rasulullah Saw, bersabda: *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian nikah mut'ah. Ketahuilah sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barang siapa telah memiliki istri mut'ah, maka lepaskanlah dan janganlah kalian ambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan. (HR. Muslim).”*

Rasulullah memerintahkan kami untuk nikah mut'ah pada Fathu Mekkah saat kami masuk Mekah. Dan tidaklah kami keluar darinya sehingga beliau melarang kami darinya. (HR. Muslim).

⁵⁸ *Ibid.*, 101.



Sabda Rasulullah Saw dia atas jelas dan tegas sekali melarang praktik nikah mut'ah setelah sebelumnya dibolehkan. Dengan demikian tidak ada keraguan tentang hukum haramnya kawin mut'ah dalam Islam.⁵⁹

2) Menurut Syiah

- a) Furu'ul Kaafi, Hadits no.5, hal.458, jus 5, Muhammad bin Ya'kub Al-Khulaini

Artinya: Husein bin Muhammad dari Ahmad bin Ishaq dari Sya'ban bin Muslim dari Ubaid bin Zararah dari Bapaknya dari Abu Abdullah ra, berkata : “Aku menyebutkan kepadanya tentang mut'ah, apakah ini termasuk yang beristri empat?”, Dia menjawab : “Nikahilah keempat orang itu dengan membayar seribu, sesungguhnya mereka itu dikontrakkan.” (Furu'ul Kaafi, hadits no.5, hlm.458, jus 5, Muhammad bin Ya'kub Al-Khulaini).

- b) Furu' al-Kafi Juz III hal 455

Artinya: Dari Zurahah dia berkata: Ibnu Umair al-Laitsy datang pada Abu Ja'far, lalu dia bertanya: “apa pendapat engkau tentang nikah mut'ah?” Lalu Abu JA'far menjawab: “telah dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya, maka hukumnya hala hingga hari kiamat”. Lalu dia bertanya: “Wahai Abu Ja'far orang seperti engkau mengatakan hal ini sedangkan Umar telah melarang dan mengharamkan mut'ah?” Lalu Abu Ja'far mengatakan: “walaupun telah dilarang oleh Umar. Dia berkata: “Aku memohonkan perlindungan pada Allah untuk anda agar dijauhkan dari menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Umar”. Lalu Abu Ja'far berkata: “Anda memegang pendapat kawanmu, dan aku memegang pendapat hadits Nabi, mari kita memohon laknat dari Allah bahwa benar adalah apa yang diucapkan Rasulullah dan yang disampaikan kawanmu adalah batil”. Lalu Abu Umair mengatakan pada Abu Ja'far: “Apakah anda suka jika istri anda, anak wanita anda, saudara wanita anda dan anak wanita paman anda dinikahi secara mut'ah?” Lalu Abu Ja'far berpaling ketika disebut istrinya dan anak pamannya.

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan nikah mut'ah dalam pandangan Syi'ah adalah Surat al-Nisa' (4) ayat 24

⁵⁹ Jurnal ISLAMIA..., 99.

فما استمتعتم به منهن فاء تو هن اجور هن فريضة

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban”

Menurut ahli tafsir Syi’ah, antara lain Thabathaba’i, bahwa kalimat *“fama istamta’tum”* sama dengan kalimat *“faman istamta’tum”*. Dan kalimat *“istamta’tum bihi”* sama dengan kalimat *“tamatta’tum bihi”*. Jadi, terjemahan ayat tersebut menurut versi Syi’ah adalah *“maka siapa dari wanita-wanita itu kalian nikahi mut’ah, maka berikanlah kepada mereka sewa mereka (mahar) sebagai kewajiban”*.⁶⁰

Berkaitan dengan surat al-Nisa’ ayat 24 tersebut, Ubay ibn Ka’ab, Ibn Abbas, Sa’id ibn Jubair, Al-Suddy, dan lain-lain, mereka membacanya sebagai berikut:

فما استمتعتم به منهن (الى اجل مسمى)

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, di antara mereka, sampai batas waktu tertentu.....”

Amir al-Mukminin Ali bin Abi Thalib, ketika menguraikan ayat tentang nikah mut’ah (surat 4:24), berkata: *“Andaikata Umar tidak melarangnya, niscaya tak akan ada orang yang berbuat zina, kecuali seorang yang benar-benar celaka”*. Demikian pula Abdullah ibn Abbas, pernah berkata: *“Sungguh, mut’ah adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat Muhammad*

⁶⁰ Allamah Thabathaba’i, *Tafsir al-Mizan, juz 4*, (Teheran: Maktabah al-Nahdhah, 1377), 271-272.



*Saw, sekiranya Umar tidak melarangnya, tidak akan berbuat zina kecuali sedikit sekali dari manusia”.*⁶¹

Dengan demikian, bagi madzhab Syi’ah bahwa nikah mut’ah itu benar-benar Syari’at Islam yang dibawa Muhammad saw, dan akan terus berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Hal itu berdasarkan dalil, tidak hanya dari al-Quran Surat al-Nisa’ (24), tetapi juga hadith yang terhimpun dalam kitab-kitab hadith Shahih.

⁶¹ Fakr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz III, (Istanbul: Dar al-Thiba’at al-‘Amira, 1981), 201.